

**KAJIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penyusunan Kajian Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kemudian diturunkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan APBD menganut penganggaran efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Disamping itu, dengan penganggaran yang baik dan akuntabilitas akan menghasilkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik pula serta disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan akan masyarakat.

Atas selesainya kajian Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran 6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyelesaian kajian ini. Penyusun sadar bahwa kajian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan.

Sukoharjo, September 2025.

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan Penyusunan	3
D. Dasar Hukum	3
BAB II POKOK PIKIRAN	5
A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang – Undangan terkait	5
B. Landasan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis	6
BAB III MATERI MUATAN	8
A. Sasaran, Jangkauan dan arah Pengaturan	8
B. Ruang Lingkup Materi	8
BAB IV PENUTUP	10
A. Kesimpulan	10
B. Saran	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewenangan mengatur diwujudkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah telah menunjukkan kesungguhannya dalam mereformasi *system* pemerintahan yang selama ini cenderung sentralistik menuju desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, termasuk kewenangan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kemudian diturunkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya, dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

Untuk itu, dalam penyusunan APBD menganut penganggaran efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Disamping itu, dengan penganggaran yang baik dan akuntabilitas akan menghasilkan kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat.

Bahwa dalam penyusunan APBD berdasarkan BAB V Pasal 112 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa ayat:

- (1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah dsetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda Kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota;
- (2) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah dsetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan RKPD, KUA dan PPAS yang disepakati anata Kepala Daerah dan DPRD;
- (3) Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. kepentingan umum;
 - c. RKPD, KUA dan PPAD; dan
 - d. RPJMD.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan gubernur;
- (6) Keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh gubernurnur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dilakukan identifikasi masalah bahwa perlu adanya penyusunan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan BAB V Pasal 112 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa sebagai dasar untuk penetapan perda APBD maupun Perkada tentang Penjabaran APBD;
3. Urgensi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran dimaksud serta sesuai dengan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
7. Peraturan Daerah nomor Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan terkait.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai dan karakteristik yang dimiliki Daerah.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pemerintah, 2014). Otonomi daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi pelaksanaan tugas dengan mengharmonisasikan peraturan terbaru, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk terwujudnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu upaya penyesuaian terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat dilaksanakan perubahan APBD. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan anggaran pendapatan , belanja dan pembiayaan daerah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, maka pemerintah kabupaten Sukoharjo melakukan penyusunan kajian pembuatan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

B. Landasan Filosofi, Sosilogis dan Yuridis

1. Landasan Filosofis

Dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 dijelaskan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selain itu juga dijelaskan Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah menyusun APBD dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2. Landasan Sosiologis

Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan otonomi daerah, maka sangat perlu untuk menyusun Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Landasan Yuridis

Secara yuridis landasan yang dijadikan sebagai dasar dan alasan rancangan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, antara lain :

1. Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 318);
7. Peraturan Daerah nomor Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor).

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan arah Pengaturan

1. Sasaran yang akan diwujudkan

Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 adalah adanya kepastian hukum terhadap Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan Arah Pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan adalah meliputi:

- 1) Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Tranfer, dan Lain- lain pendapatan daerah yang sah.
- 2) Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Tranfer, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Modal;
- 3) Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

B. Ruang lingkup materi

1. Ketentuan Umum berisikan tentang pengertian (definisi) yang digunakan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, yaitu:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3) Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- 4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 5) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

- 6) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 - 7) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
2. Muatan Materi yang diatur
- Muatan materi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:
- 1) Anggaran Pendapatan Daerah.
 - 2) Anggaran Belanja Daerah.
 - 3) Anggaran pembiayaan Daerah
 - 4) Keadaan darurat termasuk keperluan mendesak
 - 5) Lampiran – Lampiran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rancangan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
2. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 dijadikan pedoman pada pelaksanaan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Sehingga sangat urgensi untuk segera ditetapkan.

B. Saran

Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ini diharapakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dapat menjalankan otonomi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang kita cintai bersama.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Sukoharjo



 Richard Tri Handoko, SE., MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19691103 199503 1 001

DAFTAR PUSTAKA

1. Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Peraturan Daerah nomor Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.